

Pengertian Kompetensi

SERTIFIKASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Disampaikan oleh:

Lasa Hs

Purwono

Sri Rumani

PENGANTAR

- Amanat Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan,
- Pencapaian kompetensi kerja diperlukan alat ukur berupa standar kompetensi, yang merupakan kumpulan ukuran-ukuran hasil kesepakatan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang ingin mendapat pengakuan tentang kompetensi kerjanya,
- "Kesepakatan mengenai ukuran-ukuran yang dapat menilai kompetensi seseorang dalam pekerjaannya bukan BNSP yang menentukan tetapi diusulkan oleh pustakawan dan instansi yang terkait".
- IPI bisa mengambil peran tersebut tentunya dengan memperoleh lisensi untuk menguji kompetensi pustakawannya.
- Program pengembangan karir pustakawan dan Program peningkatan kualitas pejabat fungsional pustakawan dalam rangka persiapan sertifikasi wajib disusun dan dilaksanakan.

Pengertian Kompetensi

1. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas penjelasan pasal 35 (1):
Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, Pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standard nasional yang telah disepakati
- √ 2. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan : pasal 1 (10)
Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003
Kompetensi adalah kemampuan dan karak-teristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yg diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.

Internasional

Pengertian Kompetensi

- √ 4. Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan :
Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2000, Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil
Kompetensi adalah kemampuan dan karateristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap – prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Lim Pengertian Kompetensi

Peraturan [Pemerintah](#)(PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional

In Pengertian Kompetensi

- Pengertian Competency Based Training (CBT) " Sebuah pendekatan pada pelatihan yang menekankan pada apa yang seorang individu dapat mendemonstrasikan: pengetahuannya, ketrampilan serta sikap profesional, di tempat kerja, sesuai dengan standard Industri sebagai hasil dari training"
- Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan: keterampilan, [pengetahuan](#) dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar Industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).
- Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sebuah pernyataan terhadap apa yang seseorang harus lakukan ditempat kerja untuk menunjukkan pengetahuannya, keterampilannya dan sikap sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

Lima Dimensi dari Kompetensi:

- Task skills - mampu melakukan tugas per tugas.
- Task management skills - mampu mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan
- Contingency management skills - tanggap terhadap adanya kelainan dan kerusakan pada rutinitas kerja.
- Environment skills/job role - mampu menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan kerja/
Beradaptasi dengan lingkungan.
- Transfer skills - Mampu mentransfer kompetensi yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda (situasi yang baru/ tempat)

Inti dari Definisi Kompetensi

Mencakup penguasaan terhadap 3 jenis kemampuan, yaitu:

- Pengetahuan (knowledge, science),
- Keterampilan teknis (skill, teknologi) dan
- Sikap perilaku (attitude).

Kompetensi dilihat dari Tiga Aspek

Kecerdasan manusia harus dikembangkan secara utuh dan seimbang, yaitu:

- Kecerdasan intelek/kecerdasan rasional (Intellectual Quotient/IQ),
- Kecerdasan emosional (Emotional Quotient/EQ) dan
- Kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient/SQ) dengan SQ yang menjadi pondasinya.

Kompetensi Pustakawan

- (1) *Collecting of information* : Mengumpulkan tidak lagi berarti harus menyimpan dalam satu ruangan/gedung tertentu tetapi tahu dimana informasi berada dan bagaimana mengaksesnya sesuai yang dibutuhkan pemustaka sasaran. Pustakawan harus memiliki: pengetahuan tentang sumber-sumber informasi, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku penelusuran informasi, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku penggunaan/pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku mengenal pemustaka sasaran dan kebutuhan informasinya.
- (2) *Processing of information* : Memproses atau mengolah informasi berarti membuat informasi yang dibutuhkan mudah ditemukan kembali oleh pemustaka sasaran. Sistem informasi apapun yang digunakan prinsipnya adalah user friendly. Pustakawan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku pengolahan informasi, seperti katalogisasi, klasifikasi baik secara manual maupun berbasis teknologi.

Kompetensi Pustakawan

- (3) *Disseminating of information*: Menyebarkan informasi berarti memberikan layanan informasi seperti yang diinginkan pemustaka sasaran yang diperoleh melalui riset pasar. Oleh karenanya pemustaka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku melaksanakan penelitian/kajian/identifikasi pemustaka guna memperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik pemustaka sasaran sehingga dapat dirancang model layanan informasi yang sesuai dan tepat sasaran.
- (4) *Preserving of Information*: Menyelamatkan hasil pikir manusia yang terekam dan terdokumentasikan melalui cara-cara yang aman bagi kepentingan pengembangan pengetahuan dan peradaban juga menjadi tanggung jawab pustakawan. Mengoptimalkan usia pendayagunaan koleksi pustaka/informasi dari generasi satu ke generasi lain menjadi penting mengingat manusia mengembangkan diri melalui pengetahuan yang diperolehnya dari hasil pikir manusia-manusia terdahulu. Oleh karenanya pustakawan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan preservasi preventif yang memadai mulai dari seleksi akuisisi, penyimpanan, dan diseminasi koleksi pustaka/informasi untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan. (Damayani, 2011)

Kompetensi Pustakawan, menurut The Special Library Association (SLA) 2003:

1. **Kompetensi Profesional**, terkait dng pengetahuan pustakawan di bidang sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tsb sbg dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi,
2. **Kompetensi personal/individu**, menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yg dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yg baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dpt memperlihatkan nilai lebihnya, serta dpt bertahan thd perubahan dan perkembangan dlm dunia kerjanya

SERTIFIKASI.

- Pemberian sertifikasi telah diatur oleh Peraturan [Pemerintah](#) (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Dalam PP NO 23 Tahun 2004 ini menjelaskan, bahwa Sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Mengapa ada program sertifikasi?

- Tuntutan mutu dan keamanan akan produk dan jasa menjadi salah satu alasan utama adanya program sertifikasi ini.
- Di samping tuntutan mutu dan keamanan produk dan jasa, program sertifikasi dibentuk untuk mengantisipasi persaingan global saat ini.
- Persaingan global bukan hanya persaingan produk dan jasa, tetapi lebih kepada persaingan tenaga kerja.

Manfaat Sertifikasi Kompetensi Kerja:

- Bagi Tenaga Kerja:
 1. Meningkatkan mobilitas dan daya-saing.
 2. Meningkatkan pengakuan atas kompetensi.
 3. Meningkatkan prospek karier.
- Bagi Perusahaan(Instansi):
 1. Memudahkan rekrutmen dan seleksi personil.
 2. Memudahkan penempatan dan penugasan.

Manfaat Sertifikasi di Dunia Kepustakawanan:

1. **Pustakawan:** sertifikasi menjadi bukti atau pengakuan thd kemampuan pustakawan. Dng sertifikasi kompetensi, pustakawan dpt memilih peluang untuk pengembangan karir yg cocok dan sesuai. Sertifikasi dpt meningkatkan jejang karir dan memacu diri agar lebih profesional dan mencapai hasil pekerjaan yg berkualitas dan akuntabel. Pustakawan akan memiliki kepercayaan tinggi dlm melakukan posisi tawar thd jabatan atau pekerjaan dng pihak pengguna dan tdk canggung berkomunikasi dng rekan seprofesi.
2. **Lembaga Perpustakaan:**sertifikasi sangat bermanfaat dlm melakukan rekrutmen pustakawan. Selama ini jaminan mutu SDM lebih banyak dilakukan melalui sistem ijazah sekolah atau sertifikasi pelatihan. Hal ini mengakibatkan orang lebih mengejar gelar dng cara instan daripada menambah pengetahuan. Namun demikian pada kenyataan lembaga pendidikan masih banyak yg belum dapat dipercaya sbg penjamin mutu, biasanya pengguna tenaga kerja terpaksa melakukan testing sendiri (baik dilakukan sendiri maupun dng cara outsourcing) ditambah pelatihan pendahuluan. Pustakawan yg selesai mengikuti pelatihanpun stlh kembali ke tempat kerja ternyata masih banyak yg belum menunjukkan peningkatan kemampuan kerja spt yg diharapkan,

Manfaat Sertifikasi di Dunia Kepustakawanan:

2. **Lembaga Pendidikan Perpustakaan:** sertifikasi menjadi dasar dlm menyediakan paket-paket pendidikan profesi bagi para pustakawan dng kurikulum yg mengacu pada standar kompetensi yg ditetapkan,
3. **Organisasi Profesi Kepustakawanan:** mempermudah organisasi profesi kepustakawanan dlm menyusun program pengembangan karier anggotanya. Organisasi profesi bertanggung jawab mempersiapkan anggotanya dlm menghadapi sertifikasi dng cara melakukan kegiatan pemasyarakatan, bimbingan, maupun asistensi. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mensertifikasi para pustakawan (Kismiyati, 2011)

BERBAGAI MACAM SERTIFIKASI:

1. Sertifikasi thd kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. Sertifikasi ini berlaku untuk kompetensi yg dimiliki paling akhir (**current competence**),
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasana disebut juga **lisensi/registrasi profesi**. Kadang lisensi ini dikeluarkan setelah yg bersangkutan memiliki sertifikat no. 1 di atas,
3. Sertifikasi pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga **Certificate of Attainment**, berlaku selamanya

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN.

- Standar Kompetensi Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Adapun sertifikasi pustakawan merupakan pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam bidang kepustakawanan dan informasi oleh suatu asosiasi profesi / lembaga.
- Sertifikasi pustakawan sebagai bentuk pengakuan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku di bidang ilmu informasi dan perpustakaan menjadi sangat penting di tengah isu kegalauan eksistensi pustakawan dan perpustakaan serta keilmuannya.
- Dengan adanya sertifikasi diharapkan semua pihak baik pemberi sertifikasi dan penerima sertifikasi memahami betul perlunya tenaga pustakawan yang kompeten di bidangnya untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang literat yaitu bangsa yang cerdas, kritis dan etis.

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN bertujuan:

1. Menstimulasi keunggulan layanan,
2. Memperbaharui antusiasme para pustakawan terhadap profesinya,
3. Menyediakan dokumen yang membantu pengembangan uraian tugas (*job description*) dan sarana mengevaluasi jabatan profesional,
4. Membantu perencana program pengembangan pegawai secara berkelanjutan,
5. Menyediakan dokumen yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan organisasi dan susunan pegawai perpustakaan,
6. Mengajarkabn masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga donor tentang pentingnya keterampilan dan pengetahuan bagi pustakawanan profesional (NJLA, 2005 dalam Kismiyati, 2011)

Infrastruktur Sertifikasi Pustakawan

- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pustakawan
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),
- Materi dan tempat uji kompetensi (MUK dan TUK),
- Asesor kompetensi,
- Sistem apresiasi atau tunjangan kompetensi,
- Badan Akreditasi Nasional (BAN-SP),
- Pustakawan kompeten/profesional (Asesi), serta
- Diklat kompetensi yang terakreditasi.

Berbagai Definisi:

- **Asesor Kompetensi:** adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai ujian,
- **Peserta asesmen Kompetensi:** adalah pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi,

Berbagai Definisi:

- **Proses Sertifikasi:** adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveillance dan sertifikasi ulang,

Berbagai Definisi:

- **Sitem Sertifikasi:** adalah kumpulan prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharannya,
- **Surveillance:** adalah monitoring berkala, dalam periode sertifikasi personil untuk tetap menjamin kompetensinya selama memegang sertifikat kompetensi.

LANGKAH-LANGKAH SERTIFIKASI

- Uji Kompetensi secara langsung: menguji pustakawan untuk setiap Unit Kompetensi yg sudah ditetapkan dlm standar kompetensi,
- Portofolio: menguji berdasarkan berkas yg berisi sekumpulan informasi pribadi yg merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dlm pendidikan maupun pekerjaan yg berkaitan dng profesi

TAHAPAN SERTIFIKASI


1. **Standar Kompetensi:** merupakan syarat utama yg harus ada sebelum dilaksanakannya sertifikasi, berupa rumusan kemampuan kerja yg mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yg relevan dng pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yg ditetapkan sesuai dng ketentuan peraturan perundangan yg berlaku (BNSP 202 Rev.2-2009)
2. **Lembaga Serfikasi Profesi (LSP):** lembaga independen sbg pelaksana kegiatan sertifikasi yg mendapatkan lisensi dari BNSP. LSP ini yg melakukan Uji Kompetensi Pustakawan. Syarat LSP: memiliki panduan/pedoman mutu, materi uji kompetensi, tempat uji kompetensi, dan asesor yg mengujinya. Untuk sementara disediakan PNRI sbg instansi pembina walaupun secara struktural tidak berada dibawahnya,
3. **Materi Uji Kompetensi MUK):** disusun oleh dan menjadi dokumen yang terkendali atau rahasia.MUK disusun berdasarkan standar kompetensi yg sudah ada. Saat ini MUK sudah mulai disusun secara simultan dengan penyusunan standar kompetensi, dan panduan mutu LSP. Penyusunan MUK memerlukan waktu dan sangat terantung pada penyelesaian stnadar kompetensi.

TAHAPAN SERTIFIKASI

4. **Tempat Uji Kompetensi (TUK):** adalah suatu tempat kerja profesi atau tempat simulasi yg memiliki sarana dan prasarana dng kriteria setara dng tempat kerja profesi yg diverifikasi oleh LSP untuk menjadi Tempat Asesmen/Uji Kompetensi. TUK direncanakan dibentuk di setiap provinsi yg mengajukan usul pembentukan dan memenuhi syarat,
5. **Asesor:** a). Asesor Kompetensi adalah seseorang yg mempunyai kualifikasi yg relevandan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi. b). Asesor Lisensi adalah seseorang yg mempunyai kualifikasi yg relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen sistem manajemen mutu. Asesor lisensi bertugas menilai LSP dan TUK apakah layak atau tidak.
6. **Tunjangan:** Jika guru yg tersertifikasi memperoleh tunjangan profesi sebesar gaji pokok (UURI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen), maka kaitan antara sertifikasi pustakawan dan tunjangan akan diatur dlm PP Pelaksanaan UURI No. 43 Th. 2007 tentang Perpustakaan.

Implementasi Sertifikasi Kompetensi

PROSEDUR UJI KOMPETENSI



PENUTUP

- Terbitnya UU No. 43 Tahun 2007 menumbuhkan harapan para pustakawan untuk meningkatkan karier dan kesejahteraannya,
- Jika Sertifikasi Kompetensi Pustakawan sudah digunakan sbg tolok ukur pemberian rekognisi atau penghargaan kpd Pustakawan dlm bentuk jabatan, karier, penggajian/tunjangan dan penghargaan lainnya, maka hal ini akan dpt mengembangkan nilai-nilai baru dan mengubah cara pandang masyarakat thd jalur karier Pustakawan,
- Profesi Pustakawan di masa yg akan datang diharapkan sejajar dng profesi lain atau profesi di tingkat nasional maupun internasional.

Matur nuwun

